

Proses Penyampaian Pelayanan (*service point*)

Nama Perangkat Daerah	:	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Jenis Pelayanan	:	Pertimbangan Teknis Persetujuan Penerbitan Sertifikat Standar Operasional Pengolahan Hasil Hutan Beserta Perubahannya Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan Kapasitas Produksi 2.000 (dua ribu) M3/Tahun sampai dengan kurang dari 6.000 (enam ribu) M3/Tahun
Persyaratan	:	Proposal Teknis
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	1. Pemohon PBPHH setelah memperoleh NIB dan menyampaikan permohonan PBPHH melalui sistem OSS. 2. Berkas/dokumen yang diterima oleh Dinas Kehutanan Prov. Kaltim melalui akun turunan OSS akan di verifikasi kelengkapannya. 3. Berkas/dokumen yang dinyatakan lengkap selanjutnya dibuatkan telaahan staf untuk diajukan ke Kepala Dinas kehutanan Prov. Kaltim. 4. Pemohon akan menerima pemberitahuan mengenai status permohonannya sesuai jangka waktu pelayanan melalui sistem OSS. 5. Hasil telaahan staf akan dibuatkan dan diterbitkan Pertimbangan Teknis Persetujuan Penerbitan Sertifikat Standar Operasional Pengolahan Hasil Hutan sesuai dengan arahan dari kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim.
Jangka Waktu Pelayanan	:	7 hari kerja
Biaya/Tarif	:	Rp 0,- (tidak ada biaya)
Produk Pelayanan	:	Pertimbangan Teknis Persetujuan Penerbitan Sertifikat Standar Operasional Pengolahan Hasil Hutan Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	:	1. Tatap muka langsung kepada Pengelola Pengaduan 2. SP4N-LAPOR! https://www.lapor.go.id/ 3. Email: dishut.ppida@gmail.com 4. Sosial Media:

		https://www.instagram.com/dishut_kaltim/ 5. Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
--	--	--

Proses Pengelolaan Pelayanan (*manufacturing*)

Nama Perangkat Daerah	:	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Jenis Pelayanan	:	Pertimbangan Teknis Persetujuan Penerbitan Sertifikat Standar Operasional Pengolahan Hasil Hutan Beserta Perubahannya Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan Kapasitas Produksi 2.000 (dua ribu) M3/Tahun sampai dengan kurang dari 6.000 (enam ribu) M3/Tahun
Dasar Hukum	:	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	:	1. Meja dan kursi kerja 2. Komputer dan Printer 3. Wifi 4. Toilet 5. Ruang tunggu 6. Tempat parkir 7. AC
Kompetensi Pelaksana	:	1. Berkomunikasi dengan baik 2. Berintegritas 3. Keahlian teknis
Pengawasan Internal	:	Pimpinan
Jumlah Pelaksana	:	5 orang pegawai
Jaminan Pelayanan	:	1. Pelayanan prima 2. Terbuka 3. Transparan 4. Respons cepat 5. Tidak diskriminatif
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1. Kerahasiaan data 2. Petugas keamanan (satpam) 3. Kebersihan lingkungan 4. CCTV
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat

		(SKM) 2. Rapat internal per 6 bulan sekali
--	--	---